



**PENETAPAN**

**Nomor 0097/Pdt.G/2016/PA.Sbga**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat, antara:

**PENGGUGAT**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Jualan Ikan, tempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Sibolga Ilir, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Aek Manis, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Setelah mempelajari semua surat dalam perkara ini;  
Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat permohonan tertanggal 10 Oktober 2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga dalam register perkara Nomor 0097/Pdt.G/2016/PA.Sbga, tanggal 10 Oktober 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin, tanggal 9 Februari 2015 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA)

Halaman ke-1 dari 5 halaman Putusan No. 0097/Pdt.G/2016/PA.Sbga.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 025/05/II/2015, tertanggal 9 Februari 2015;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Penggugat di Jalan XXXXXXXXXX, Kelurahan Sibolga Ilir, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga, sampai dengan tanggal 15 September 2016, namun sekarang Penggugat dan Tergugat tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas;
4. Bahwa selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan bulan Oktober 2015 yang penyebabnya antara lain:
  - 5.1. Tergugat sering marah-marah tanpa alasan kepada Penggugat;
  - 5.2. Tergugat sering cemburu kepada Penggugat;
  - 5.3. Tergugat sering meminum minuman keras;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 15 September 2016 dimana Penggugat dan Tergugat didamaikan oleh keluarga Penggugat, tetapi Tergugat tidak mau berdamai dan Tergugat membawa barang-barangnya dan langsung pulang ke rumah orang tua Tergugat;
7. Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat tanpa diusir oleh Penggugat;
8. Bahwa atas masalah dan kemelut rumah tangga yang dihadapi Penggugat dan Tergugat sudah pernah dimusyawarahkan dengan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah

Halaman ke-2 dari 5 halaman Putusan No. 0097/Pdt.G/2016/PA.Sbga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

10. Bahwa untuk kepentingan proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara ini, Penggugat sanggup/bersedia membayar segala biaya dan ongkos-ongkos yang timbul;
11. Bahwa dengan demikian Penggugat memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Sibolga cq Majelis Hakim untuk berkenan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

**A. PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

**B. SUBSIDAIR**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama tanggal 19 Oktober 2016 Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara Nomor 0097/Pdt.G/2016/PA.Sbga tanggal 10 Oktober 2016 dan Tergugat tidak keberatan dengan pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum perkara diperiksa, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan Tergugat tidak keberatan atas pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006

*Halaman ke-3 dari 5 halaman Putusan No. 0097/Pdt.G/2016/PA.Sbga.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0097/Pdt.G/2016/PA.Sbga dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputus di Sibolga pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016 M. bertepatan dengan tanggal 18 Muharam 1438 H., dalam permusyawaratan Majelis yang terdiri dari Drs. Media Rinaldi, M.A. sebagai Ketua Majelis, Endang Rosmala Dewi, S.Ag., M.Ag. dan Ahmad Hidayatul Akbar, S.Hi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan ini pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Khamami, S.Ag. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Ketua

**Drs. Media Rinaldi, M.A.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Endang Rosmala Dewi, S.Ag, M.Ag.**

**Ahmad Hidayatul Akbar, S.Hi, M.H.**

Panitera

Halaman ke-4 dari 5 halaman Putusan No. 0097/Pdt.G/2016/PA.Sbga.



**Khamami, S.Ag.**

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 240.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
	----- +
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp. 211.000,-</b> <b>(dua ratus sebelas ribu rupiah)</b>

*Halaman ke-5 dari 5 halaman Putusan No. 0097/Pdt.G/2016/PA.Sbga.*